**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WTP untuk LKPD Kota Lhokseumawe TA 2014**

**Banda Aceh, Rabu ( 10 Juni 2015 )** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Kedelapanbelas di wilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2014 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opiniatas LKPD Kota Lhokseumawe untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atau *"Unqualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam system pengendalian intern:

1. Penerbitan dan Pencairan SP2D Belum Sepenuhnya Tertib;

2. Bendahara Penerimaan terlambat menyetorkan hasil pungutan Pendapatan Asli Daerah;

3. Pengelolaan Investasi Jangka Panjang Belum Tertib ;

4. Terdapat Aset Tanah yang Belum Bersertifikat;

5. Pemerintah Kota Lhokseumawe Belum Dapat Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;

6. Penganggaran Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Lhokseumawe Tidak Memadai;

7. Bantuan Sosial dari Zakat dan Infaq Belum Seluruhnya Disalurkan;

8. Tunjangan Sertifikasi dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2014 Terlambat Dibayarkan.

B. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:

1. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2014 kepada instansi vertikal belum dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
2. Pelaksanaan belanja bahan pakan ikan (rucah) yang diserahkan pada pihak ketiga tidak sesuai kontrak;
3. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan atas Alokasi Dana Gampong (ADG) tidak sesuai dengan ketentuan;
4. Pemberian bantuan keramba jaring apung percontohan dan benih ikan kerapu pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian tidak sesuai ketentuan serta pengeluaran Belanja Hibah benih ikan kerapu direalisasikan melalui Belanja Barang Bahan/Bibit Perikanan;
5. Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial direalisasikan melalui Belanja Barang dan Belanja Pegawai;
6. Beberapa item pekerjaan minimal rusak dan belum diganti dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Taman Riyadah;
7. Panitia Pembangunan Islamic Centre belum menyampaikan Laporan Penggunaan Dana dan terdapat kurang pungut PPN minimal.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Lhokseumawe segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi *(action plan).*

***(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***Informasi Lebih Lanjut :***

***Sub Bagian Humas danTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*